BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kode Pos 78611
Email : bawaslukabsintang@ gmail.com
Laman : www.sintang.bawaslu.go.id

Nomor : 45 /K.BAWASLU.PROV.KB-11/II/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penerusan ke Komisi Aparatur Sipil Negara

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
di -
Jakarta

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang; dan
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 02 /TM/PB/Kab/20.13/II/2020 atas nama Syarifuddin (terlampir), tidak terbukti. Oleh sebab itu dalam kaitannya disiplin ASN menyerahkan seluruhnya proses tindak lanjut yang bersangkutan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Sintang, 28 Februari 2020

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG *KETUA*

Fransiskus, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sintang